

DEI

DEMI KEAOILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam peçsidangan majelis, telah

menjatuhkan Putusan dalam perkara isbat nikah antara:

Jefri Ismail bin Welly R. Ismail, umur 2() tahun, agama Islam,
pendidikan

SMA, pekerjaan Tukang Besi, tempat kediaman di Desa Berlian Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Pemohon 1;

Maryam Pantungo binti Samsudin Pantungo, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Berlian Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II^a,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tanggal 25 Januari 2019 yang telah mengajukan perkara isbat nikah yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 19/PdtP/2019/PA.Sww. tanggal 25 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 Pemohon (Jefri Ismail bin Welly R. Ismail) menikah dengan (Maryam Pantungo binti Samsudin Pantungo) di rumah orangtua Pemohon II di Desa Bertan Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah ayah kandung Pemohon It yang bernama di hadapan imam Husain Ahmad Adapun yang

Hal 1 dan 4 halammam, Putusan Nonu 19/Rf PQOf9PASww menjadi saksi nikah adalah Naha Gobel (Paman Pemohon II) dan Ahmad

sholat dan uang sejumlah Rp. 10 000 000,- (sepuluh juta rupiah),

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka umur 16 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan umur 17 tahun,
3. Maka antara Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tahun tersebut diatas karena Pemohon I sudah tinggal dan menetap di rumah orangtua Pemohon II,
4. Pada saat jtu tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hokum Islam maupun perundang undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II sampal sekarang dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Wahyu J. Ismail bin Jefri Ismail umur 3 tahun:
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada Plhak ketlga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. MaJelis Hakim agar dapat memenksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagal berikut:

- I. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hokum pernikahan Pemohon I (Jefri Ismail bin Welly R. Ismail) dengan Pemohon II¹ (Maryam Pantungo bintl Samsudin Pantungo) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Oktober 2014;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Subsider;
Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukany Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudlan pada

Hal 2 dari 4 halaman., Putusan Nomor 19/TYtt P/2019FA Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di muka sidang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya. meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada persidangan sebelumnya, maka pemaksaan persidangan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan,

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam benta acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I¹ dan Pemohon II meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada persidangan sebelumnya namun Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan gugatan ini harus dinyatakan gugur sesuai dengan alasan h kum Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan h kum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

Hal 3 dari 4 halaman., Putusan Normc f9•Pd P/2019PASww

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan MayeJis

Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 Masehj bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Huriyah, oleh kam H Hasan Zakatia, S Ag S H sebagai Ketua Majelis, Wilda Rahmana, S Hl dan Nonj Tablto, S El , M H masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada han itu Juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadin oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Hendn Bernando, S Hl , M H. sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 2019/10/PPid
Pengganti tanpa daya atau 01/20 Pemohon I dan Pemohon II.

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,


a, S Ag S H



Wilda Rahmana, S.H.


Hasan Zakaria, S.H.

Hakim Anggota.



Noni Tabito, S.Ei., M.H.

Pantera Pergganü-



Herdn Bernando, S.H., M.H.

rincian biaya perkara : Nihil

4 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt/P/2019/PA Saw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)